

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Syariah

Akuntansi merupakan sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Hasil dari proses akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Informasi yang dihasilkan dari proses akuntansi tersebut haruslah dapat menjawab kebutuhan umum para pemakainya. Oleh karena itu, laporan keuangan suatu badan usaha harus memiliki kualitas yang diperlukan oleh berbagai pihak yang membutuhkan informasi keuangan tersebut.⁹

Secara bahasanya akuntansi adalah *muhasabah* yang berarti memperhitungkan amalan manusia yang sudah dilakukan. Kemudian kata *hasaba* yang berarti nisab, adalah menghitung dengan teliti tentang apa yang tercatat pada buku. Para ahli fiqih beranggapan bahwa istilah *muhasabah* berarti catatan keuangan.¹⁰ Secara normatif, umat Islam mempraktikkan akuntansi berpedoman pada perintah Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Perintah ini sebenarnya bersifat universal dalam artian bahwa praktik pencatatan harus dilaksanakan dengan benar dan apa adanya sesuai dengan transaksi yang dilakukan antar orang satu dengan orang lainnya. Unsur-unsur

⁹ Rudianto, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hal. 4

¹⁰ Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 19

penting dari perintah ini adalah di dalam mempraktikkan pencatatan harus dilakukan dengan benar, adil, dan jujur. Unsur tersebut akan berlaku sepanjang masa, serta tidak akan terbatas oleh ruang dan waktu.¹¹ Ada tiga nilai yang merupakan prinsip-prinsip dasar operasional dalam akuntansi syariah. Mengenai prinsip tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah konsep yang selalu berhubungan dengan konsep amanah. Penerapannya dalam bisnis serta akuntansi yaitu bahwa seseorang yang terlibat dalam kegiatan bisnis harus selalu mempertanggungjawabkan sesuatu yang diamanatkan kepadanya. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan yang jujur dan adil.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini bukan hanya harus ada dalam etika kehidupan bisnis dan sosial, melainkan suatu fitrah dalam diri setiap umat manusia. Dimana masing-masing individu diberikan kemampuan untuk berlau adil terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Di dalam konteks akuntansi berarti prinsip ini haruslah diberlakukan pencatatan yang benar sesuai kenyataan dalam setiap transaksi dalam suatu perusahaan. Semua haruslah dikerjakan dengan jujur.

¹¹ Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 318

c. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini tidak terlepas dari prinsip keadilan. Misalnya dalam akuntansi kita akan dihadapkan dengan masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Dalam melakukan aktivitas-aktivitas tersebut haruslah berlandaskan kebenaran agar dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, serta melaporkan perihal transaksi-transaksi perusahaan.¹²

Akuntansi syariah memiliki tujuan untuk menolong pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan tanggung jawab didalam melaksanakan sebuah organisasi atau lembaga yang didalamnya terdapat syariat Islam. selain itu untuk mencapai tujuan keridhoan dari Allah SWT agar semua pihak yang ikut terlibat mendapatkan pahala dan keberkahan di dunia maupun di akhirat.¹³ selain itu tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh umat. Kesejahteraan yang seharusnya disalurkan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan pada sekelompok orang saja. oleh karena itu, Islam menyediakan saran untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem zakat, dan infak/sedekah.kesejahteraan sosial. Dalam Islam, meskipun harta yang diperoleh adalah dari usaha sendiri secara halal, tetap saja dalam harta kita tersebut terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan.¹⁴

¹² Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hal. 11-12

¹³ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 120

¹⁴ Iwan Triwuyono dan Mohammad As'udi, *Akuntansi Syariah: Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 27

B. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) resmi mengeluarkan PSAK 109 yang khusus membahas tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pencatatan yang ada pada instrumen pengelola zakat, dan infak/sedekah. Sebelumnya adanya PSAK 109, tidak ada keselarasan laporan keuangan antara pengelola zakat yang satu dengan yang lainnya, sehingga akan menyulitkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Dengan resmi dikeluarkannya pedoman PSAK 109 akan lebih mudah dalam memberikan informasi secara sama dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terkait dengan kemajuan suatu perusahaan atau organisasi.

Pernyataan yang tercantum dalam PSAK 109 tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, namun bukan merupakan kegiatan utamanya.¹⁵ Adapun karakteristik yang berkaitan dengan zakat, dan infak/sedekah adalah sebagai berikut:

- a. Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul (baik yang periodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan peruntukannya.

¹⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019), hal. 109.1

- b. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
- c. Zakat, dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tata kelola yang baik.

Adapun pengakuan dan pengukuran menurut PSAK 109 adalah sebagai berikut:

Untuk zakat, pengakuan awalnya yaitu

1. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima.
2. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat: (a) jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang diterima; (b) jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
3. Dalam menentukan nilai wajar aset nonkas yang diterima adalah dengan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.¹⁶
4. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Ujrah ini berasal muzakki, di luar dana zakat. Ujrah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 109.3

5. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai, (a) pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil; (b) kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.
6. Penyaluran zakat

Penyaluran zakat

Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Untuk infak/sedekah, pengakuan awalnya adalah:

1. Infak/sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas; (b) nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.
2. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
3. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.¹⁷

Pengakuan setelah pengakuan awal

¹⁷ *Ibid.*, 109.4

- a. Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- b. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi Panjang, seperti mobil ambulance.
- c. Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- d. Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran infak/sedekah

1. Penyaluran dana infak/sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak/sedekah sebesar: (a) jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas; (b) nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.¹⁸
2. Penyaluran infak/sedekah kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah sepanjang

¹⁸ *Ibid.*, 109.5

amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

3. Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/piutang bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

Dana Nonhalal

Penerimaan dana nonhalal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain penerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitas syariah karena secara prinsip dilarang. Dalam penyajiannya, dana nonhalal dipisahkan dengan dana zakat, dan infak/sedekah dan dana amil yang ada dalam neraca.

Keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya. Serta kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah.¹⁹ Penerimaan dana nonhalal ini akan diakui sebagai dana nonhalal, yang akan dipisahkan dari dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil. Aset nonhalal ini nantinya akan didistribusikan sesuai dengan prinsip syariah.²⁰

¹⁹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019), hal. 109.6

²⁰ Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Vol. 6 No. 1, 2015

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sangatlah penting bagi lembaga zakat. Sebab dengan adanya PSAK, pertanggungjawaban terhadap public dan akuntabilitas lembaga zakat akan bersifat transparan dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Dengan adanya PSAK, maka dana yang dihimpun oleh lembaga zakat akan memiliki daya banding yang kuat, karena laporan keuangannya sudah memiliki basis standar dan pedoman secara khusus dan terperinci. Tujuan dari laporan keuangan adalah menyampaikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi.²¹

C. Zakat

Secara bahasa, zakat mempunyai arti kesuburan, kesucian, barakah dan juga berarti mensucikan. Zakat merupakan kewajiban berdasarkan syariat. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya.²² Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai pada *nishab* (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakatnya. Membayar zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting. Adapun beberapa keutamaan berzakat yaitu merupakan salah satu sifat orang-orang baik yang akan menjadi

²¹ Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia Dilengkapi Kode Etik Amil Zakat Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2009), hlm. 46

²² Hasbi Ash.Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hal. 24

penghuni Surga, membayar zakat merupakan ciri orang yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT, membayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, membayar zakat adalah salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa, membayar zakat akan mensucikan harta serta jiwa pelakunya, membayar zakat adalah sebab datangnya segala kebaikan, membayar zakat akan mencegah dan mengobati segala penyakit, dan membayar zakat sebagai sarana untuk membantu sesama manusia. Zakat memiliki sifat khusus, yaitu:

1. Zakat merupakan salah satu rukun Islam,
2. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebut Al Qur'an,
3. Tarif zakat sudah ditetapkan

Adapun ancaman bagi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat.²³ Seperti yang telah Allah SWT firmankan dalam QS. Ali Imran ayat 3 sebagai berikut.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ
 لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Yang artinya: “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allah lah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” QS. Ali Imran ayat 3.²⁴

²³ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Santri, 2014), hlm. 3-9

²⁴ Kementerian Agama, *Qur'an Kemenag: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an*, (Jakarta: Gedung Bayt Al Qur'an dan Museum Istiqlal, 2019)

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Di dalam mengelola zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan zakat adalah sesuatu yang sama-sama penting. Tetapi, dalam Al Qur'an lebih mengutamakan masalah distribusinya. Hal ini mungkin disebabkan pendistribusiannya mencakup pula pengumpulannya. Apa yang akan didistribusikan jika tidak ada sesuatu yang harus lebih dahulu dikumpulkan atau diadakan. Lagi pula, zakat tidak begitu sukar dikumpulkan karena muzakki lebih suka menyetor zakat daripada menunggu untuk dipungut, sedangkan pendistribusiannya lebih sulit dan memerlukan berbagai sarana serta fasilitas aktivitas pendataan dan pengawasan. Jika tidak dilakukan hal tersebut, maka akan memungkinkan terjadinya penyelewengan atau tidak efektifnya dalam mendistribusikan dana zakat.²⁵

Ada delapan orang yang memiliki hak untuk menerima zakat, mereka adalah fakir, miskin, riqab, ghorim atau orang yang terlilit utang, muallaf, fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Adapun karakteristik setiap ibadah pada rukun Islam yang ketiga ini, yang pertama adalah zakat. Zakat merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Zakat diserahkan oleh *muzzaki* atau orang yang membayar zakat untuk kemudian dikelola amil

²⁵ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2010), hal. 64

zakat yang nantinya akan diserahkan kepada *muztahiq* atau orang yang berhak menerima. Zakat diatur dengan persyaratan nisabnya, *haul* (baik yang periodik maupun non periodik), tarif zakat, dan peruntukannya. Adapun mengenai infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.²⁶

Pada setiap dana zakat, dan infak/sedekah harus dikelola dengan baik dan benar, serta menggunakan prinsip-prinsip Syariah sesuai dengan ajaran Islam. Laporan pencatatan dana zakat, dan infak/sedekah dikelola oleh amil zakat untuk tujuan memberikan informasi terkait dengan pelaporan atas pengumpulan, pencatatan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak/sedekah untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan. Di samping itu, laporan keuangan dari BAZNAS bertujuan untuk dijadikan alat pertanggungjawaban yang transparan dalam pengelolaan dana untuk ditujukan kepada pemilik kepentingan dan masyarakat yang ingin mencari informasi terkait dana zakat, dan infak/sedekah serta alat untuk mengevaluasi kinerja lembaga.²⁷

Zakat terdiri dari dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Setiap hari raya Idul Fitri umat muslim yang memiliki harta lebih baik untuk dirinya maupun keluarganya wajib melaksanakan zakat fitrah. Sedangkan untuk melakukan pembayaran infak/sedekah dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa adanya ketentuan jumlah dan nisabnya. Adapun HR. Imam

²⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019), hal. 109.2

²⁷ Teten Kustiawan, *Pedoman Akuntansi Amil Zakat (PPAZ) Panduan Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis PSAK 109*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2012), hal. 19

Muslim dari Abu Dzar menyatakan bahwa Rasulullah menyampaikan apabila umatnya tidak mampu untuk melakukan sedekah dengan sebagian hartanya, maka kegiatan lain seperti bertasbih, melantunkan takbir, tahlil, tahmid, serta menjalankan kebaikan dan menghindari keburukan termasuk dalam bersedekah. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan dikeluarkan oleh pemiliknya apabila sudah mencapai nisabnya yaitu zakat mal. Nabi Muhammad SAW telah mengatur dengan jelas bahwa pada zaman beliau jenis-jenis zakat mal dapat berupa binatang ternak, zakat emas dan perak, zakat biji-bijian, zakat perniagaan, zakat hasil tambang, dan zakat harta terpendam.

D. Infak/Sedekah

Infak berasal dari Bahasa Arab yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Istilah infak di dalam Bahasa Arab masih sangat umum. Menurut istilah fikih, kata infak mempunyai makna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang disyariatkan oleh agama untuk memberinya seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat, dan lain-lain.²⁸ Adapun asal kata infak adalah mengeluarkan harta, mendanai, membelanjakan, yang umumnya bisa untuk apa saja. kata infak tidak hanya sebatas berperilaku baik di jalan Allah, tetapi juga untuk urusan sosial dan belanja lainnya. Jadi, infak memiliki cakupan arti dan makna yang sangat luas. Baik untuk ibadah maupun non ibadah. Sedangkan untuk sedekah adalah

²⁸ Mardani, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hal. 17

membelanjakan atau mengeluarkan harta yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan maksud untuk beribadah dan beramal shaleh. Selain itu, sedekah tidak ditentukan baik jenis maupun jumlah dan waktunya. Sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat untuk orang lain. Bahkan senyum yang tulus ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk dalam kategori sedekah.²⁹ Jadi perbedaan infak dan sedekah terletak pada niat dan tujuannya. Dimana sedekah itu sudah pasti mengeluarkan harta untuk tujuan beribadah kepada Allah SWT, sedangkan infak ada yang bersifat ibadah dan non ibadah.³⁰ Oleh karena itu, infak/sedekah berbeda dengan zakat karena tidak terikat oleh nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak/sedekah tidak terpaku pada mustahik tertentu, tetapi dapat diberikan kepada siapapun sesuai dengan orang yang dikehendaki.

E. BAZNAS

Pada zaman sejarah Islam, lembaga pengelola zakat dikenal dengan nama Baitul Maal. Lembaga ini telah ada sejak zaman Khalifah Umar bin al-Khattab, sebagai institusi yang memobilisasi dana dan daya dari umat yang digunakan untuk upaya-upaya pembangunan meningkatkan harkat, derajat, dan martabat atau perbaikan kualitas hidup kaum ekonomi lemah pada umumnya yang berdasarkan dengan syariat. Dengan pemerataan

²⁹ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2006), hal.23

³⁰ Abdul Bakir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Santri, 2014), hal. 22-26

perekonomian yang baik, maka kesejahteraan umat pada zaman itu akan terpenuhi dengan baik.³¹

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu badan resmi dan hanya ada satu yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas serta fungsi untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infak/sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang mendukung pengelolaan zakat secara nasional. Di dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS juga memberikan pernyataan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang memiliki tanggung jawab serta bersifat independent terhadap Presiden dan Menteri Agama. Hal ini berarti BAZNAS bersama dengan Pemerintah bertanggungjawab untuk mengawal pengelolaan zakat, dan infak/sedekah berdasarkan dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, kesejahteraan, kepastian hukum, terintegrasi, serta akuntabilitas.

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia” merupakan visi dari BAZNAS. Sedangkan untuk misi BAZNAS terdapat sembilan poin, adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten atau kota, LAZ dalam mencapai target-target nasional.
2. Mengoptimalkan zakat nasional.

³¹ Arif Mufrani, *Akuntansi & Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 154

3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian peningkatan nasional.
4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terbaru.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima untuk seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk memulai zakat nasional melalui sinergi ummat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
8. Mengutamakan zakat sebagai instrument pembangunan menuju masyarakat yang adil dan Makmur.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat, yang unggul dan menjadi rujukan dunia.³²

BAZNAS juga menjalankan empat fungsinya, yaitu:

- a. Perencanaan mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

³² BAZNAS Kabupaten Trenggalek, *Liputan Seputar Zakat (LINTAZ)*, hal. 4

F. Komponen Laporan Keuangan

Adapun komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

a. Neraca (laporan posisi keuangan)³³

Suatu entitas amil menyajikan pos-pos pada neraca (laporan posisi keuangan) dengan memperhatikan ketentuan yang ada di PSAK terkait, yang meliputi, dan tidak terbatas pada aset sebagai tabel berikut ini:

Tabel. 2.1

**Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZNAS
Per 31 Desember 2xxx**

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset Lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	Xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka Panjang	Xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	Xxx
Aset tetap	xxx		
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Saldo Dana	
		Dana zakat	Xxx
		Dana infak/sedekah	Xxx
		Dana amil	Xxx
		Dana nonhalal	Xxx
		Jumlah dana	Xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	Xxx

³³ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2008), hal. 109.10

b. Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.³⁴ Dalam menyajikan laporan perubahan dana mencakup, namun tidak terbatas pada pos-pos berikut ini:

Tabel. 2.2

**Laporan Perubahan Dana
BAZNAS
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2xxx**

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	xxx
Penyaluran	
Fakir-miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	<u>xxx</u>

³⁴ *Ibid.*, hal. 109.11

<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	xxx
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyesihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dan infak	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	Xxx
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	(xxx)
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	xxx
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	xxx

c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan³⁵

Entitas amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut ini:

Tabel 2.3

**Laporan Perubahan Aset Kelolaan
BAZNAS
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2xxx**

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi Penyusutan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah – aset kelolaan lancar (missal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah – aset kelolaan tidak lancar (missal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	Xxx

d. Laporan Arus Kas

Suatu entitas amil dalam menyajikan laporan arus kas harus sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas* dan PSAK yang relevan.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* dan PSAK yang relevan.³⁶

³⁵ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Syariah, 2019), hal. 109.14

³⁶ *Ibid.*, hal 109.15

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Merujuk dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dahulu, akan sangat berguna bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan perbandingan. Adapun berikut ini penelitian terdahulu digambarkan garis besarnya yang sesuai dengan penelitian kali ini:

Mengangkat dari jurnal milik Indrawati. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pedoman PSAK 109 serta Undang-Undang untuk mengatur dana zakat di BAZNAS yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut berguna untuk rujukan di masa yang akan datang sebagai dasar untuk strategi perancangan dalam mengumpulkan zakat, dan infak/sedekah yang nantinya akan menambah rasa percaya masyarakat terhadap kinerja dari BAZNAS dan bersedia untuk menyisihkan pendapatannya. Di dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa setelah melakukan evaluasi, BAZNAS di provinsi Jawa Timur sudah melakukan metode dalam mengelola dana zakat, dan infak/sedekah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, tetapi masih belum sepenuhnya. Sedangkan untuk sistem penerapan PSAK 109 telah digunakan meskipun masih ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Persamaan dari jurnal ini adalah melakukan penelitian terkait dengan penerapan perlakuan PSAK 109.³⁷

³⁷ Rina Indrawati, *Evaluasi Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Akuntansi Zakat (PSAK 109) pada BAZNAS Provinsi Jatim*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 2, 2016.

Sedangkan untuk perbedaannya adalah pada penelitian ini melakukan evaluasi di lembaga yang sudah besar yaitu di tingkat provinsi.

Jurnal penelitian milik Ritonga, dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan mengenai akuntansi zakat pada BAZNAS di Sumatera Utara apakah sudah sesuai dengan PSAK 109. Metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif dan data yang bersifat kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh bahwa dalam laporan keuangan di BAZNAS Sumatera Utara masih belum menggunakan pedoman PSAK 109 secara keseluruhan. Dalam PSAK 109 menjelaskan bahwa tujuan dari akuntansi zakat yaitu sebagai pengatur dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, serta mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan zakat, dan infak/sedekah. Persamaannya yaitu membahas tentang akuntansi zakat yang sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan perbedaannya adalah lebih terpaku pada bahasan mengenai pengelolaan zakat, belum ke bahasan infak/sedekah.³⁸

Pada jurnal penelitian milik Megawati dan Trisnawati, memiliki tujuan untuk menggambarkan terkait penerapan PSAK 109 apakah sudah dilakukan dengan benar atau belum di BAZNAS Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman dalam mengelola zakat, dan infak/sedekah pada BAZ di Kota Pekanbaru sekaligus menjadikan para pengurus untuk berkomitmen dengan berprinsip

³⁸ Pandapotan Ritonga, *Analisis Akuntansi Zakat berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, Kitabah, Vol. 1 No. 1, 2017.

transparansi dan akuntabel sebagai dasar mengelola dana zakat, dan infak/sedekah. Dengan terlaksananya prinsip-prinsip tersebut akan menjadikan rasa percaya masyarakat sekitar semakin meningkat. Di tahun 2011 ke 2012 telah terbukti peningkatannya. Persamaan jurnal tersebut adalah membahas tentang PSAK 109 dalam pengelolaan zakat dan pentingnya penggunaan prinsip transparansi dalam pengelolaannya sehingga lebih memperkuat kepercayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan teori infak/sedekah.³⁹

Menurut jurnal penelitian milik HS Arief dan Manossoh, pada penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kota Manado. Pendekatan yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan bentuk laporan keuangan yang masih belum menerapkan PSAK 109 terkait dengan pengelolaan zakat, dan infak/sedekah. Dalam laporan penyusunannya masih menggunakan laporan penerimaan dan penyaluran. Semua kas yang masuk ke BAZNAS Kota Manado hanya memisahkan dana zakat dan dana sedekah, sementara untuk dana amil dan non halal masih bergabung menjadi satu serta dianggap dana untuk menambah zakat. Secara umum, bentuk susunan pelaporan keuangannya dapat untuk dipahami, meskipun belum menerapkan PSAK 109.⁴⁰

³⁹ Devi Megawati dan Fenny Trisnawati, *Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7 No. 1, 2014.

⁴⁰ Sartika Wati dan Hendrik Manossoh, *Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 2017

Adapun jurnal penelitian menurut Pujianto, dengan analisis statistik deskriptif, pengujian hipotesis, mengasumsi uji klasik, serta menganalisis regresi ganda dengan memakai SPSS V.16. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah sikap amil dan norma yang subyektif dari amil berpengaruh kepada minat untuk menerapkan akuntansi zakat. Penelitian ini menghasilkan bahwa sikap dari amil sama sekali tidak mempengaruhi ketertarikan implementasi dalam menggunakan akuntansi zakat. Persamaannya adalah melakukan penelitian terkait dengan PSAK 109 pada organisasi pengelola zakat dan infak/sedekah. Sedangkan untuk perbedaannya adalah tujuan dari penelitian ini mengacu pada pengaruh sikap amil zakat terhadap penerapan praktik akuntansi zakat dan infak/sedekah.⁴¹

Menurut jurnal penelitian milik Rahman, menguraikan tujuan tentang salah satu instrumen yang digunakan Organisasi Pengelola Zakat OPZ dalam menciptakan sistem kelola zakat yang baik. Metode yang digunakan tidak dicantumkan dalam jurnal ini. Adapun beberapa uraian yang tertulis dalam penelitian ini diantaranya adalah dalam melaporkan suatu keuangan yang baik, diperlukan pula sistem akuntansi yang baik. Dalam sistem akuntansi termuat dari awal proses mengidentifikasi transaksi hingga menyusun laporan keuangan. Suatu pedoman atau standar diperlukan untuk mengatur perihal segala sesuatu yang berkaitan dengan lancarnya proses pelaporan. Persamaan yang ada dalam jurnal ini adalah membahas secara rinci terkait dengan zakat,

⁴¹ Pujianto, *Implementasi PSAK 109 pada Organisasi Pengelola Zakat dan Infak/Sedekah di Kota Semarang*, Jurnal Akuntansi, Vol. 4 No. 1, 2015.

dan infak/sedekah. Sedangkan untuk perbedaannya adalah tidak dicantumkan secara detail lokasi yang dijadikan penelitian⁴²

Jurnal penelitian selanjutnya adalah menurut Saputro, Askandar, dan Afifudin. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan LAZIS Sabilillah Malang apakah telah menerapkan PSAK 109 dalam pelaporannya. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Objek yang dijadikan lokasi penelitian berada di LAZIS Sabilillah Malang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan studi pustaka, kemudian melakukan tanya jawab dengan informan, untuk kemudian di dokumentasikan. Penelitian ini menghasilkan pernyataan bahwa dalam berjalannya akuntansi yang ada di LAZIS membuktikan telah menggunakan aturan akuntansi secara umum dengan baik. Namun, untuk penerapan PSAK 109 masih belum sempurna dalam pelaksanaannya. Persamaan yang ada pada jurnal ini adalah menggunakan analisis data kualitatif dan meneliti lembaga pengelola zakat. Sedangkan untuk perbedaannya adalah dilakukan pada lembaga non pemerintah.⁴³

Pada jurnal penelitian milik Ngoyo dan Bulutoding, dengan tujuan untuk mengkaji penerapan akuntansi zakat, dan infak/sedekah berdasarkan PSAK 109 yang ada di BAZNAS Kota Makassar. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif interpretif dengan sumber data primer

⁴² Taufikur Rahman, *Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah (PSAK109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ)*, Jurnal Muqtasid, Vol. 6 No. 1, 2015

⁴³ Eko Saputro, Noor Shodiq Askandar, dan Afifudin, *Analisis Penerapan PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada LAZIS Sabilillah Kota Malang E-JRA*, Vol 7 No. 4, 2018

yang berasal dari wawancara dan data sekunder dari laporan keuangan, profil lembaga, dan arsip lembaga. Adapun hasil yang didapatkan yaitu bahwa BAZNAS Kota Makassar menggunakan beberapa sarana dalam menghimpun dana zakat, dan infak/sedekah, salah satunya membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa instansi. Kemudian untuk pendistribusiannya telah sesuai dengan syariat Islam, dan untuk pengakuan dana zakat dan infak/sedekah berdasarkan nilai dasar tunai atau cash basis. Persamaan yang ada pada penelitian ini adalah bertujuan untuk menggambarkan kesesuaian pelaporan dengan pedoman syariah yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah belum mencantumkan laporan keuangan dalam bentuk tabel secara rinci.⁴⁴

Di jurnal penelitian milik Pertiwi, Kholmi, dan Kurniawati, mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaplikasian akuntansi dana zakat yang ada di LAZISMU Kabupaten Malang. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengamati bagaimana laporan keuangan dibuat dengan pedoman PSAK 109. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu menggambarkan bahwa perlakuan akuntansi zakat dan infak di LAZISMU Kabupaten Malang sudah sesuai dengan PSAK 109 dalam pengakuan dan penyalurannya. Tetapi, dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya masih belum sesuai. Adapun persamaan yang tertulis dalam penelitian ini adalah menjelaskan tentang PSAK

⁴⁴ Muh. Fardan ngoyo dan Lince Bulutoding, *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Berdasarkan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*, Prodi Ekonomi Islam FEBI UIN Alauddin Makassar

109 yang dijadikan pedoman dalam membuat laporan keuangan. Sedangkan untuk perbedaannya adalah dalam pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya masih belum sesuai dengan PSAK 109.⁴⁵

Selanjutnya adalah jurnal penelitian milik Kristin dan Umah, yang memiliki tujuan untuk menggambarkan perlakuan akuntansi zakat pada Lembaga pengelolaan zakat, mekanisme pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat Dompot Peduli Umat Darut Tauhid (LAZ DPU DT) di Cabang Semarang apakah masih menggunakan akuntansi konvensional atau sudah berpedoman pada PSAK 109 dalam laporan keuangannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan analisis kualitatif. Dari penelitian yang dilakukan, dihasilkan beberapa poin yaitu bahwa LAZ DPU DT Semarang melakukan pencatatan berdasarkan nilai dasar tunai atau cash basic. Kemudian hasil selanjutnya adalah bahwa dalam proses pelaporannya LAZ DPU DT Cabang Semarang ini hanya membuat laporan sumber dan penggunaan dana serta laporan penerimaan dan penggunaan dana, hal tersebut karena pada lembaga ini belum memiliki asset sendiri seperti tanah dan bangunan, sehingga di lembaga ini masih belum melakukan lima laporan yang sesuai dengan PSAK 109 diantaranya yaitu neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Oleh karena itu, lembaga zakat ini belum pernah diaudit oleh akuntan publik. Persamaan yang ada dalam penelitian ini adalah menjadikan PSAK 109 sebagai pedoman mutlak dalam pencatatan laporan

⁴⁵ Rita Anggun Pertiwi, Masyiah Khoimi, dan Eris Tri Kurniawati, *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Malang*, Jurnal Review Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 2, Oktober 2015


keuangan zakat, dan infak/sedekah. Sedangkan untuk perbedaannya adalah bahwa LAZ DPU DT ini masih belum sesuai dengan PSAK 109 dalam pencatatan laporan keuangannya serta masih belum pernah dilakukan kegiatan audit oleh akuntan publik.⁴⁶

H. Kerangka Berpikir

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Trenggalek merupakan instrumen yang didirikan oleh Pemerintah yang memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengadministrasikan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, dan infak/sedekah di tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian juga menjelaskan PSAK 109 tentang Akuntansi zakat, dan infak/sedekah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan apakah penerapan perlakuan PSAK 109 telah diberlakukan di BAZNAS Kabupaten Trenggalek atau belum. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut.

⁴⁶ Ari Kristin dan Umi Khoirul Umah, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)*, Value Added, Vol. 7 No. 2, Maret 2011.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir BAZNAS



Sumber: Data yang sudah diolah oleh peneliti

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Akuntansi Zakat, dan Infak/Sedekah memiliki tujuan untuk mengatur terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengumpulan transaksi zakat, dan infak/sedekah.⁴⁷ Pernyataan ini berlaku pada organisasi pengelola dana zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, dan infak/sedekah. pembagian dana zakat, dan infak/sedekah harus benar-benar sampai ke mustahik. Maka pembayaran dana zakat, dan infak/sedekah harus disalurkan melalui Badan atau Lembaga amil untuk dikelola dan disalurkan kepada mustahik

⁴⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Watamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hal. 124-126

secara benar. Laporan keuangan dari amil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam kegiatan operasionalnya, yaitu dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, dan infak/sedekah. Oleh karena itu, untuk menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, maka dibutuhkan standar akuntansi yang mengaturnya. Untuk institusi yang khusus mengelola dana zakat, dan infak/sedekah, maka penyusunannya menggunakan PSAK 109, yaitu standar yang mengatur tentang akuntansi zakat, dan infak/sedekah. tujuan adanya standar ini adalah agar laporan keuangan dapat lebih dipahami bagi para pengguna laporan, serta tidak terjadi kesalahpahaman antara pihak yang menyajikan dan pihak pembaca.⁴⁸

⁴⁸ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2006), hal. 25